

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEKNIS STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bawa untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014, diperlukan ketentuan teknis tentang standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 402/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

Menetapkan Standard dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul Kertas, Formulir, Hologram, Stiker Identitas Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon, Alamat Bantu Tunanetra, Salinan DPT dan DPTb, dan Alat Kelengkapan lainnya.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Mei 2014.
- Lampiran 21 Halaman.